



**PERAN BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum

oleh

RANTY MAHARDIKA JHON

8111411052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia uji skripsi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4/8/15

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP. 195304061980031003

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik




Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 9 September 2015

Penguji Utama,



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum

NIP.196401132003122001

Penguji Anggota I



Indung Wijayanto, S.H., M.H.

NIP.198207132008121002

Penguji Anggota II



Drs. Herry Subondo, M.Hum

NIP. 195304061980031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Peneliti menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik.

Semarang, 9 September 2015



RANTY MAHARDIKA JHON
NIM. 8111411052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Semakin anda bersyukur atas kehidupan anda maka semakin banyak kemudahan yang akan datang

PERSEMBAHAN

Untuk orang tua saya yang sangat saya sayangi papa : Ir. Jhon Hendri dan mama: Martalena serta sahabat sahabat saya (Anie Astari, Azizah Laela Safitri, Maghdalena Pristya Pramita, Alvi ni'matin, Riyani Caraka Putri, Baqqi Zabidi Rois, Aldila arin aini).

Mereka adalah penyemangat yang sejati dalam hidup saya..

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hid


ayah- Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”. Selain atas kehendak- Nya, keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas atas segala dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Rasdi, S.Pd.,M.H., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan pengawasan demi kebaikan penulis dan kelancaran belajar penulis;
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum., Dosen pembimbing penulis yang sangat baik dan perhatian pada skripsi penulis. Terimakasih atas segala arahan, bimbingan serta semangat yang diberikan kepada penulis;
5. Benny Sumardiana, S.H.,M.H., Dosen yang telah membantu penulis dan dengan sabar memberikan ilmunya serta menyediakan waktunya untuk mengarahkan penulis agar skripsi ini jadi lebih baik;

6. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Dosen yang sudah penulis anggap sebagai ibu penulis yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, serta membuat penulis lebih percaya diri dalam menempuh pendidikan;
7. Dr. Rodiyah Tangwun, S.pd, M.Si., Dosen yang menginspirasi penulis tentang bagaimana menjadi wanita yang bersemangat dalam hidup serta wanita yang pandai membagi waktu;
8. Bapak Hariyoko, Bapak Rois, Bapak Ady Nugraha, selaku kepala dan staf Biro Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang selalu sabar menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penulis saat melakukan peneelitan;
9. Baqqi Zabidi Rois dan keluarga yang sudah menyemangati serta memberikan perhatian kepada penulis dan selalu mendoakan keselamatan penulis;
10. Sahabat-sahabat tercinta: Abang Fransman Tamba, Suryadi Harianja, Anie Astari, Azizah Laela Safitri, Maghdalena Pristya Pramita, Alvi ni'matin, Riyani Caraka Putri, Anisya Devi, Silvia Wulan, Aldila Arin Aini, M. Arief Wicaksono, teman-teman kontrakan bersama para rekanitanya, Nina, Ela, Oriza, Linda, Shelly, Jessi Pramita, Fatimah, Metri. Terimakasih atas segala semangat dan pertemuan kita, kita bukan hanya sahabat tetapi lebih dekat dari pada saudara. Senantiasa memberikan yang terbaik, menghibur dikala jenuh, menenangkan dikala sedih, merawat dikala sakit;

11. Teman-teman KKN UNNES 2014 khususnya DEMAK “ Lima desa Satu cinta” sebuah pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis dan sangat menyenangkan berada ditengah-tengah kalian mengingat penulis adalah orang yang sangat manja tetapi teman-teman KKN selalu memberikan kasih sayang layaknya kepada adik;
12. Teman-teman Sri Hardy Kost yang selalu menghibur penulis saat melewati masa-masa sulit terimakasih juga pada ibu dan bapak kos yang selalu mendoakan kelancaran skripsi penulis serta terimakasih atas kenangan selama empat tahun belakangan ini;
13. Unit Kegiatan Mahasiswa Justice Choir Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
14. Pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 9 September 2015

RANTY MAHARDIKA JHON
NIM. 8111411052

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penulisan	7
1.6 Manfaat Penulisan	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penulisan Terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Teoritis.....	12
2.3 Kerangka Berfikir.....	32
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Dasar Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Objektivitas dan Keabsahan Data	41
3.7 Metode Analisis Data	42
3.8 Prosedur Penelitian	43
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Peran Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pemberi Bantuan Hukum.....	45
4.2 Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.....	58
4.3 Efektifitas Regulasi Yang Terkait Dengan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	66

BAB 5 PENUTUP.....	91
5.1 Simpulan.....	91
5.2 Saran.....	92

DAFTAR TABEL

4.1 DAFTAR NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG BEKERJASAMA DENGAN BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH 2014.	7
4.2 RANCANGAN TARGET ANGGARAN.	9
4.3 LAPORAN KELENGKAPAN BERKAS PENERIMA BANTUAN HUKUM.	55
4.4 LAPORAN TRIWULAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.	56
4.5 LAPORAN TRIWULAN YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI) IAIN WALISONGO..	60
4.6 TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMARANG 2014..	73
4.7 DAFTAR PENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH LPKBHI IAIN WALISONGO 2014.	74
4.8 AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014..	77

4.9 HAL-HAL YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG BANTUANHUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN..	84
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
4. Surat Ijin Penelitian
5. Data Pelaksanaan Bantuan Hukum
6. Contoh Matrik Laporan Triwulan Penganan Perkara Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum
7. Daftar Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi Yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
8. Materi Rapat Koordinasi Dengan Lembaga Bantuan Hukum Yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun
9. Contoh Para Penerima Bantuan Hukum
10. Daftar Beserta Alamat Lengkap Lembaga Bantuan Hukum Yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
11. Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/Bankum/Hk/I/2014 tentang Standar Operasional

Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin

12. Honorarium Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

13. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan
Lembaga Bantuan Hukum

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dunia hukum di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat karena hal ini merujuk kepada kedisiplinan suatu bangsa. Banyak pro dan kontra yang timbul dalam bidang ini, mengenai dampak adil atau tidaknya sebuah hukum dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pembentukan tak henti-hentinya dilakukan oleh pemerintah, baik dengan cara penambahan aturan-aturan baru maupun menjatuhkan sanksi akan tingkat kedisiplinan yang bertujuan agar terciptanya masyarakat yang patuh hukum. Namun apa yang menjadi tujuan pemerintah seringkali berbeda dengan apa yang terjadi di kenyataan. Bagaimana tidak, jumlah tindak pidana setiap tahun yang selalu meningkat menggambarkan bahwa hukum di Indonesia sudah tak lagi berdiri kokoh. Rasa tidak adil dari akibat hukum yang ditimbulkan masih sering kali menghinggapinya masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang tergolong kategori masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Penulis sejauh ini banyak menemukan bagaimana masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan keadilan. Keadilan yang penulis maksud disini adalah keadilan akan hak-hak masyarakat dalam peradilan. Menurut Nasution (1981:110) mengatakan bahwa “ada dua tujuan pokok yaitu dasar pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin yang lemah dari segi ekonomi dan yang kedua yaitu kesadaran masyarakat tentang haknya sebagai subjek hukum”. Maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana membangun atau mendidik masyarakat agar mereka

memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak-hak membela diri atau menuntut haknya dan kepentingannya terutama jika kedudukannya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun seringkali hak tersangka tidak sepenuhnya diberitahukan oleh penegak hukum seperti kasus pencurian semangka di Jawa Timur dalam kasus ini, terlihat jelas bahwa penyidik tidak langsung memberitahukan hak tersangka terutama dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (sumber: [http://m.kompasiana.com/lamas/i/bantuanhukum dalam sebuah perenungan 55196 22b813311e 5769de117](http://m.kompasiana.com/lamas/i/bantuanhukum%20dalamsebuah%20perenungan%2055196%2022b813311e%205769de117)) Lalu, kasus “Ernesto Arturo Miranda” yang tidak pernah diberitahukan tentang hak-haknya sebagai tersangka termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma

(sumber: [http://bakumsu.or.id/news/index.php?option=com_content&view=article &id=587&Itemid=75](http://bakumsu.or.id/news/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=75)). Senada dengan hal tersebut Hamzah (2011:33) mengatakan bahwa “dari lima puluh orang yang melakukan tindak pidana umum, sebanyak delapan puluh persen tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam tingkat penyidikan sedangkan sisanya dua puluh persen didampingi oleh penasihat hukum”. Sebenarnya hal ini sudah dimuat dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP yang berbunyi ”Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Didalam dunia

Internasional pasal 56 ayat 1 KUHAP diartikan sebagai *miranda rule*, yaitu aturan yang mengatur hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang Hak-Hak yang harus dihormati oleh penyidik diantaranya:

1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum atau advokad untuk mendapatkan bantuan hukum.
3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum atau advokad.
4. Hak untuk disediakan penasihat hukum apabila tersangka tidak mampu menyiapkan penasihat hukum atau advokad sendiri.

(sumber: <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/18/sejarah-miranda-rule/>).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang hak memperoleh bantuan hukum yang tertera dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Sedangkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kedua pasal diatas mengahkrakan defenisi negara juga sebagai pengemban kewajiban memberikan bantuan hukum, khususnya bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan hak memperoleh bantuan hukum untuk sistem peradilan dalam keadaan tertentu dan bagi orang miskin,

wajib diberikan oleh negara, Menurut Harahap (2000:325) mengatakan bahwa “Program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan”.

Fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum dalam rangka persamaan kedudukan di hadapan hukum seperti tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Atas dasar pertimbangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Program bantuan hukum dapat diberikan tanpa pungutan biaya (*pro bono pro publico*), merupakan tanggungjawab negara sesuai pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin adalah tugas dan tanggungjawab negara.

Didalam penegakkan hukum sebenarnya ada kewajiban pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk mempergunakan wewenangnya sebagai penegak hukum terutama bagi masyarakat miskin, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 18 ayat 6 yang berbunyi “ pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Mengacu dari bunyi pasal diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dituliskan bahwa “dalam penyelenggaraan bantuan hukum Gubernur menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kerjasama yang dibuat antara Gubernur melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga Bantuan Hukum merupakan wujud dari tanggungjawab negara untuk melindungi hak-hak warga negara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam “Latar Belakang” diatas, penulis ingin melakukan penulisan tentang “PERAN BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN” dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa masih banyak ditemukannya masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum namun tidak didampingi oleh penasihat hukum.
2. Bahwa kebijakan tentang kewajiban memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat yang berperkara, belum sepenuhnya dilaksanakan.
3. Bahwa Biro Hukum merupakan bagian dari Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang wajib merealisasikan materi yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, namun belum diimplementasi dengan baik.

4. Bahwa banyak kendala yang dihadapi Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum.
5. Manfaat pelaksanaan kerjasama antara Biro Hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum.
6. Fungsi pengawasan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada kinerja Lembaga Bantuan Hukum yang sudah menyetujui perjanjian untuk mendampingi masyarakat miskin yang sedang berperkara, belum dilaksanakan secara maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum.
2. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.
3. Efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah menjalankan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum?

2. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin?

1.5 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum.
2. Untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

1.6 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Sebagai media pembelajaran metode penulisan hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya terhadap upaya Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara.

c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penulisan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum.
- b. Dapat diketahui penerapan pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi ini terdiri atas : sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar bagan, dan daftar lampiran.
2. Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian secara konseptual mengenai tujuan umum serta peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENULISAN

Metode penulisan ini membahas tentang pendekatan penulisan, lokasi penulisan, fokus penulisan, sumber data penulisan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang peran Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum, implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB V PENUTUP SKRIPSI

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas tentang peran Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum, implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data, keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.I Penulisan Terdahulu

Yang menjadi landasan atau acuan dasar penulisan adalah, pertama yaitu skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu Di Kabupaten Batang)” oleh Dian Pramita Sari, S.H dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2011. Dalam skripsi ini penulis terdahulu menfokuskan pada masalah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang dan upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

Penulisan terdahulu yang kedua yaitu dalam skripsi yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Perkara Pidana Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang” oleh Rugun Romaina Hutabarat, S.H dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2013. Dalam skripsi ini penulis lebih fokus kepada kinerja Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pidana dan peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum yang struktural.

Penulisan terdahulu yang ketiga yaitu dalam naskah disertasi yang berjudul “Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional”, oleh Frans Hendra Winarta,

S.H.,M.H dari Universitas Padjadjaran Tahun 2007. Dalam naskah disertasi ini penulis terdahulu lebih fokus pada bagaimana implementasi hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam praktik peradilan dan bagaimana konsep bantuan hukum di Indonesia yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin dalam pembangunan hukum nasional.

Perbedaan ketiga penulisan tersebut dengan penulisan milik penulis adalah bahwa penulis lebih fokus menyoroti hal-hal terkait efektifitas pemberian bantuan hukum di Indonesia secara umum, serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Biro hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan implementasi pemberian bantuan hukum yang tepat antara Biro Hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum.

2.2 Kerangka Teoritis

Dalam literatur bahasa Inggris bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal assistance* yang menunjukkan pengertian pembeian bantuan hukum dalam arti sempit kepada masyarakat yang sedang berperkara secara cuma-cuma atau gratis terutama diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Yang dikatakan miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi sandang, pangan, papan. Pada prinsipnya ketiga hal tersebut dikatakan sebagai kebutuhan dasar (sumber: <https://bincangmedia.wordpress.com/tag/defenisi-masyarakat-miskin/>).

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah setiap orang atau sekelompok orang miskin.

Istilah Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah istilah

resmi yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia terhadap orang yang berhak memberikan Bantuan Hukum serta Penerima Bantuan Hukum.

Menurut Abdulrahman (1983:31) ada beberapa istilah yang terkait dengan bantuan hukum, seperti dilihat di bawah ini:

1. Legal Aid: Bantuan hukum berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat sebuah kasus.

Jasa yang dimaksud seperti:

- a. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma.
- b. Bantuan hukum dalam Legal Aid lebih di khususkan pada masyarakat tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
- c. Dengan demikian konsep Legal Aid adalah menegakkan hukum dengan cara mementingkan hak asasi rakyat kecil yang buta hukum.

2. Legal Assistance: Bantuan hukum mengandung pengertian lebih luas dari Legal Aid karena pada Legal Assistance disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, namun juga lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi Advokat dalam memberi bantuan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Baik bagi masyarakat yang mampu membayar prestasi.
- b. Maupun pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.

3. Legal Service: Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “Pelayanan Hukum”. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengartian yang lebih luas kepada konsep dan makna Legal Service dibandingkan dengan

konsep Legal Aid dan Legal Assistance, karena pada konsep dan ide Legal Service terkandung makna dan tujuan:

- a. Memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan rakyat miskin.
- b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dengan yang miskin.
- c. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan untuk setiap orang, Legal Service operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh perdamaian.

Pemberian bantuan hukum diperlukan guna menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang dan setiap badan di masyarakat senantiasa menjunjung tinggi hak-hak melalui tindakan progresif baik secara nasional maupun internasional. Namun manakala manusia telah memproklamasikan diri menjadi suatu kaum atau bangsa dalam suatu negara. Status manusia individual akan berubah menjadi status warga negara. dikutip dari Majda (2007) rasyid menulis langkah-langkah penegakkan HAM adalah:

1. Mengadakan langkah kongkret dan sistematis dalam pengaturan hukum positif.

2. Membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM.
3. Peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat.
4. Mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu.
5. Memacu keberanian warga untuk melaporkan pelanggaran HAM.
6. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM.
7. Meningkatkan peran aktif media masa.

Dalam penegakkan HAM di Indonesia perangkat ideologi pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan acuan pokok, karena secara terpadu nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya merupakan *The Indonesia Bill of Human Right*. Perlindungan HAM berlaku bagi semua individu termasuk orang yang berstatus menjadi tersangka atau terdakwa

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa menurut Jupri (1984:10) mengatakan bahwa “agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum maka pemerintah kemudian memberi hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam BAB VI KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68”.

Menurut Harahap (2000:332-338) mengelompokkan hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera Mendapatkan Pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dipertegas dalam pasal 50 KUHAP, memberikan hak yang sah menurut hukum dan Undang-Undang kepada tersangka atau terdakwa :

- a. Berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik.
- b. Berhak untuk segera diajukan ke sidang pengadilan.
- c. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).

2. Hak Untuk Melakukan Pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, Undang-Undang menentukan beberapa pasal (pasal 51 sampai pasal 57) yang dapat dirinci:

- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya.
- b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.
- c. Terdakwa juga berhak diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa tentang apa yang didakwakan padanya.
- d. Berhak memeberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan tingkat penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- e. Berhak mendapatkan juru bahasa.
- f. Berhak mendapatkan bantuan hukum.

Guna membela kepentingan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau beberapa orang penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan. Dengan ketentuan:

- a. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum.
- b. Dalam tindak pidana tertentu, hak untuk mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib.

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam pasal 56 KUHAP:

Jika tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman lima belas tahun atau lebih

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri jasa penasihat hukum yang dikehendaknya. Jika tersangka atau terdakwa menyanggupi untuk menyediakan penasehat hukum sendiri maka kewajiban dari pejabat berwenang untuk menyediakan penasihat hukum, akan menjadi hapus. Namun apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak menyanggupi untuk membujuk penasihat hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk membujuk penasihat hukum.

Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa digantungkan pada dua keadaan:

- a. Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukum.
- b. Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima belas tahun atau lebih.

Dilihat pada kewajiban pertama, kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum agar memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua syarat. Syarat yang pertama digantungkan pada keadaan “ketidakmampuan” tersangka atau terdakwa menyediakan penasihat hukum. Jika tersangka atau terdakwa dianggap mampu untuk menyediakan penasihat hukum maka tidak ada kewajiban dari pejabat untuk menyediakan penasihat hukum. Syarat yang kedua digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman, lima tahun atau lebih dan tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri penasihat hukum maka pejabat berwenang wajib menunjuk penasihat hukum baginya. Pada kewajiban yang ke dua. Semata- mata tidak melihat dasar ketidak mampuan tersangka atau terdakwa melainkan melihat ancaman pidananya.

3. Hak Terdakwa Dimuka Persidangan Pengadilan

Disamping hak yang diterima tersangka atau terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan. Menurut Etiawan (2007: 21) hak terdakwa di persidangan ada beberapa, yaitu:

- a. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- b. Berhak mengusahakan atau mengajukan saksi atau ahli yang memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa (*a de charge*) apabila terdakwa mengajukan aksi atau ahli maka wajib memanggil dan memeriksa saksi tau ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan persidangan yang

harus memeriksa saksi atau ahli yang diajukan terdakwa ditafsirkan secara konsisten dari ketentuan pasal 116 ayat 3 dan ayat 1 huruf e KUHAP.

Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang. Yang dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang adalah penuntut umum.

Sedangkan tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP. Menurut Hamzah (1996:66-67) secara sederhana sebagai berikut:

- a. Hak untuk diperiksa dan diajukan ke pengadilan (pasal 50 ayat 1, 2, dan 3).
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang mudah dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a dan b).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (pasal 52).
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (pasal 53 ayat 1).
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54).
- f. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa ataupun yang ditunjuk oleh pejabat berwenang pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 52 ayat 2).

- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (pasal 58).
- i. Hak untuk diberi tahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga yang bermaksud sama dengan hal diatas (pasal 59 dan 60).
- j. Hak untuk dikunjungi sanak saudara yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61).
- k. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62).
- l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63).
- m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (pasal 65).
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk meminta ganti kerugian (pasal 68).

Menyimak pemahaman pasal 56 ayat (1) KUHAP yang didalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, dimana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan *strict*

law atau *formalitas legal thinking* mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain ;

- a. Mengandung aspek nilai hak Asasi Manusia (HAM) , dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang *inherent* pada diri manusia, dengan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.
- b. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP ini tentu kehadiran serta keberadaan penasihat hukum mendampingi tersangka bersifat imperatif. Sehingga jika diabaikan maka segala hasil penyidikan ata pemeriksaan dianggap batal demi hukum.

Hak untuk memperoleh pembelaan oleh advokad atau pembela umum (*acces to legal counsul*) adalah hak asasi setiap orang yang merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan menurut Rahardjo (2000:163) yang mengutip Aristoteles mengatakan bahwa “suatu kebijakan politik

yang aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang hak untuk mendapatkan keadilan dari segi persamaan hukum”. Hendaknya agar senantiasa terjamin. Dalam hubungan ini Aristoteles membedakan antara keadilan distributif (yang mempersoalkan bagaimana masyarakat membagi-bagi sumberdaya itu kepada orang-orang) sedangkan keadilan korektif yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari. Menurut Rahardjo (2000:163) “kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dalam hubungannya satu sama lain”.

Hak-hak ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia wajib dijunjung tinggi baik oleh sesama individu maupun dalam pemerintahan. Jika berbicara mengenai Hak untuk mendapatkan bantuan hukum maka ada peran dari pemberi bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi “pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum”. Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat untuk memberi bantuan hukum melakukan pekerjaannya secara cuma-cuma. Dengan ketentuan ini baik tersangka atau terdakwa tidak dibebani materi untuk membayar jasa bantuan hukum yang diberikan penasihat hukum yang ditunjuk. Mengenai permasalahan tentang pemberi bantuan hukum Yahya (2013:4) menulis:

Tidak jarang pengadilan memintakan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum baik yang bergerak sebagai profesi maupun dari kalangan perguruan tinggi. Namun pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin jarang terjadi karena sifatnya komersial. Serta tujuannya seringkali dianggap memberikan keuntungan pihak yang memberikan bantuan hukum.

Proses pendampingan diruang sidang dinamakan juga proses advokasi Menurut Miller (2005:12) mengatakan “advokasi adalah proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung”. Menurut Covey (2005:12) mengatakan “advokasi adalah membangun organisasi-organisasi yang kuat untuk membuat penguas bertanggungjawab dan tentang bagaimana pengertian rakyat tentang bagaimana organisasi itu bekerja”.

Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, memberikan jasanya kepada penerima bantuan hukum yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”. Orang miskin juga tercantum dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka keterkaitannya adalah kewajiban Negara untuk memelihara orang miskin dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan hukum pada rakyat miskin secara cuma-cuma.

Namun, dalam hal ini si penerima bantuan hukum juga harus memenuhi persyaratan di antaranya surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah, atau pejabat setingkat tempat kediaman si penerima bantuan hukum. Oleh karena itu ada keikutsertaan pemerintah didalam memberikan bantuan hukum. Menurut Simanjuntak (2009:14) mengatakn bahwa “Bantuan Hukum merupakan elemen yang sangat prinsipil dalam suatu negara yang berdasarkan hukum”.

Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal 28 Huruf D ayat (1) dan pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut juga kembali menegaskan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kewajiban pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara adalah membuat program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial. Menurut Mulyadi (2007:9) mengatakan bahwa “itikad baik pemerintah dalam mendukung program bantuan hukum dalam rangka acces to justice tidak hanya dalam hal pendanaan namun juga dalam bentuk mekanisme serta peraturan dan regulasi dalam hal upaya pemberian bantuan hukum itu sendiri”. Pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pemerintah yang banyak mengambil alih adalah pemerintah provinsi.

Dalam hal ini Hesti (2012:2) mengungkapkan bahwa :

Pemerintahan Provinsi adalah sistem pemerintahan yang pembagian wilayah administratif dibawah wilayah nasional. Kata ini bersal dari kata Belanda yaitu *provincie* yang berasal juga dari bahasa latin yang pertama kalinya digunakan di kekaisaran Romawi. Mereka membagi wilayah kekuasaan mereka atas Provinsi. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas 33 Provinsi yang masing-masing Provinsi dikepalai oleh Gubernur. Masing-masing Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota. Sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 Provinsi, namun setelah pada masa reformasi banyak Provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata Provinsi memiliki luas wilayah yang cukup besar. Pemekaran bertujuan agar mendapatkan efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan. Pembagian wilayah pemerintahan seperti daerah Istimewa Yogyakarta yang dibagi dalam empat kabupaten yaitu Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunung Kidul, serta satu kota yaitu Yogyakarta.

Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih langsung oleh penduduk Provinsi melalui pemilihan umum Kepala Daerah. Gubernur memiliki kedudukan ganda maksudnya adalah Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan serta Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom dalam kedudukannya sebagai Pemerintah Pusat, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan kedudukannya sebagai Kepala Daerah Otonom Gubernur bertanggungjawab kepada rakyat melalui DPRD Provinsi.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan dan pemanfaatan serta pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan pengertian umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota.
9. Fasilitator pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten atau kota.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan penanaman modal lintas kabupaten atau kota.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota.
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang
17. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf b adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom.

Pada poin ke 16 mengenai urusan wajib lain pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 pada pasal 1 ayat 4 tertulis Menteri dalam Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Menteri yang dimaksud adalah pemerintah. Untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pemerintah juga berwenang terutama pemerintah provinsi

Sedangkan inti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf d pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom.

Menurut Simanjuntak (2009:15) mengatakan bahwa “prinsip persamaan dihadapan hukum tersebut harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Hal ini diartikan bahwa persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang”.

Pemberian bantuan hukum oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Menurut pendapat Mazmanian (1983:12) yang mendefinisikan pelaksanaan adalah bentuk usaha yang dilakukan demi menerapkan suatu kebijakan. Kebijakan diklasifikasikan menjadi 3 variabel yaitu:

1. Variabel independen merupakan variabel yang dikendalikan oleh indikator teori dan pelaksanaan, keragaman pada objek serta perubahan yang diinginkan.
2. Variabel intervensi mengenai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan implementasi dan kejelasan serta pelaksanaan tujuan yang konsisten.
3. Variabel dependen yaitu variabel yang berkenaan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, teknologi. Selain itu dukungan publik, pejabat dan kualitas pemimpin juga menjadi variabel dependen.

Partisipasi pemerintah juga dilaksanakan berdasarkan dari Undang-Undang terkait dengan pemberian bantuan hukum. diantaranya:

A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 yang berbunyi:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh menteri.
 6. Kode Etik Advokad adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokad yang berlaku bagi advokad.
- B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum pada pasal 3 yang berbunyi:
- Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan Hukum.
 2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- C. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin pasal 8 yang berbunyi:
1. Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Gubernur menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

D. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, pada pasal 3 berbunyi:

1. Kerjasama Batuan Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
2. Kerjasama Batuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama oleh Biro Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemberi Bantuan Hukum di Jawa Tengah.
3. Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Penerima Bantuan Hukum.
4. Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan di lembaga peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

E. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada masyarakat Miskin, pada pasal 4 berbunyi:

Pemberi Bantuan Hukum di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) , harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbadan hukum
2. Terakreditasi
3. Memiliki kantor dan sekretariat yang tetap
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum

Setelah terjalannya kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum dalam meberiakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, disinalah timbul prespektif tentang efektifitas. Efektifitas berjenis kata benda berasal dari kata efektif yang bejenis kata sifat. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:284) efektif adalah “memiliki efek, pengaruh yang mengesankan mujarab yang membawa hasil dan mulai berlaku”. efektifitas adalah merupakan kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jengjantara hukum dan tindakan dalam hukum dalam teori. Menurut Soekanto (2006:19) efektifitas hukum adalah “pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku, jika perilaku masyarakat sudah sesuai dengan yang dikehendaki hukum, makahukum tersebut dapat dikatakan efektif”.

Mengenai hal tersebut efektifitas hukum akan berjalan dengan baik apabila didalam masyarakat memiliki kesadaran dan ketataan hukum yang tinggi.

menurut Ali (2009:375) berpendapat bahwa taat atau tidaknya seseorang tergantung kepada kepentingannya”. kepentingannya yang dimaksud Ali (2009:375) adalah:

1. Compliance
2. Identification
3. Internalization

Compliance yaitu ketaatan dengan tingkatan yang paling rendah karena dibutuhkan pengawasan yang terus menerus akan ketaatan hukum. Internalization yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intristik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

2.3 Kerangka Berfikir

Bantuan Hukum merupakan sebuah proses pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Namun yang melatarbelakangi masalah bantuan hukum secara luas tidak hanya berputar antara penegak hukum dan subjek hukumnya saja, namun juga pengaruh pemerintah yang mengatur sistem hukum. Terkait bagaimana korelasi antara instansi pemerintahan dan lembaga formil yang bekerjasama dengan pemerintahan tersebut.

Proses terjadinya pemberian bantuan hukum memang secara formal terjadi mulai dari awal penanganan perkara, hal yang seperti ini akan berlanjut hingga sampai pada saat masyarakat yang bersangkutan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan hal ini akan berdampak pada timbulnya rasa

keadilan setelah proses hukum selesai. Keadilan yang dimaksud bisa berupa pemenuhan hak-hak selama proses hukum berlangsung. Selain itu bantuan hukum juga berfungsi menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya yang timbul apabila berhadapan dengan masalah hukum.


Tidak ada yang salah dengan prosedur hukum serta penegakannya namun, seringkali pada kenyataannya proses hukum yang terjadi dilapangan berbeda dengan ketentuan peraturan baku yang sudah menjadi patokan bagi negara. Seluruh masyarakat tentunya mengaharapkan hukum yang adil dan pasti seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini menegaskan bahwa semua orang harus mendapatkan hak-haknya dalam proses hukum. Salah satunya adalah hak mendapatkan pembelaan dan atau pendampingan saat proses hukum berlangsung. Sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 diatur tentang bagaimana bantuan hukum itu diberikan. Oleh karena itu diharapkan masyarakat yang sedang berperkara untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah di sediakan oleh pemerintah dan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini juga bertujuan guna membantu masyarakat yang buta hukum agar dapat memperoleh keadilan.

Sebagai penyeimbang antara hukum dan rasa adil timbulah proses pemberian bantuan hukum. Namun seringkali proses bantuan hukum yang dilaksanakan tidak sejalan dengan apa yang dimuat dalam Undang-Undang serta peraturan terkait. Fenomena yang terjadi seperti ini seringkali mengundang pola pikir masyarakat

yang beranggapan bahwa penegakkan hukum tidak benar-benar dilaksanakan mengingat proses untuk mendapatkan bantuan hukum yang sulit. Mengakibatkan kebanyakan dari masyarakat yang sedang berperkara diranah hukum, seolah tidak peduli dengan prosedur hukum yang didalamnya terdapat pemberian bantuan hukum. Diabaikannya proses pemberian bantuan hukum ini juga tak lepas dari campur tangan para aparat penegak hukum yang memberitahukan keberadaan bantuan hukum yang bisa dimanfaatkan masyarakat pada saat proses hukum berlangsung.

Berbeda ketika masyarakat sadar akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum pada saat proses hukum berlangsung. Hal ini akan menimbulkan rasa aman, karena pemberian bantuan hukum ini ditangani oleh pemerintah yang berkerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang ahli, nantinya proses semacam ini akan berdampak pada rasa keadilan.

Oleh karena itu masyarakat diharapkan sadar akan hak-haknya pada saat menghadapi masalah hukum. Serta pemerintah juga mengoptimalkan pelayanan di bidang hukum khususnya sebagai pengawas dari berjalannya hukum.



Produk bantuan hukum tersebut di implementasikan kepada masyarakat dengan berbagai masalah hukum yang dihadapi masing-masing individu. Prosedur hukum yang keliru akan menimbulkan dampak ketidakpastian hukum dan menumbuhkan rasa tidak adil. Namun jika prosedur hukum benar-benar mengikuti peraturan yang dibuat oleh negara maka proses hukum akan menjadi tahapan pasti untuk memperoleh rasa keadilan.

BAB 3

METODE PENULISAN

Menurut Mardalis (2004: 24) menyebutkan bahwa “metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penulisan. Sedangkan metode itu sendiri ditarik sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati untuk mewujudkan kebenaran”

Metode pada hakekatnya adalah prosedur dalam memecahkan masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Menurut Sunggono (2006: 43-44) mengatakan bahwa “kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan seorang awam. seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan dirinya dari pertimbangan subjektif. Sebaliknya bagi orang awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh apa yang dilihat masuk akal oleh kebanyakan orang”.

Metode digunakan oleh penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis yuridis.

Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis yuridis yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong (1990:3) mengatakan bahwa “tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”.

Menurut Ashofa (2004:23) “yang dimaksud dengan kualitatif dalam penulisan ini adalah penulisan yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan lebih rinci”. Defenisi ini masih melihat segala sesuatu berdasarkan kacamata orang yang diteliti.

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis yaitu melihat fenomena sosial sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat yang memiliki latar belakang tertentu dan terbentuk dalam kondisi lingkungan baik homogen maupun heterogen. Sedangkan yuridis yaitu memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat berwenang. Metode kualitatif digunakan karena setidaknya memiliki pertimbangan yaitu menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara penulisan dan responden.

2. Lokasi Penulisan

Lokasi Penulisan yang menjadi objek dalam penulisan ini adalah di Jawa Tengah. Dan penulisan ini mengambil lokasi di bagian Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Bantuan Hukum IAIN Wali Songo dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal karena, Lembaga Bantuan Hukum tersebut adalah lembaga yang bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin,

dan keberadaannya dapat mewakili semua Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lalu Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang bertujuan untuk membandingkan mekanisme pemberian bantuan hukum antara Lembaga Bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya penulis mengambil lokasi penulisan di tempat domosili penerima bantuan hukum.

3. Fokus Penulisan

Penetapan fokus penulisan ini sangat penting. Dengan adanya fokus penulisan, seorang penulis dapat membatasi permasalahan yang akan dibahasnya, dan dengan penetapan fokus yang jelas maka penulis dapat membuat keputusan yang tepat dalam mencari data.

Mengingat pentingnya fokus penulisan maka yang dijadikan fokus dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah menjalankan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemberi bantuan hukum?
- b. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah?
- c. Bagaimanakah efektifitas regulasi yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin?

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama atau langsung diperoleh dari objek penulisan atau instansi yang terkait lainnya.

Didalamnya terdapat:

1. Informan

Informan dapat berupa orang dalam, orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang keadaan dari objek penulisan. Menurut Moleong (1990 : 186) mengatakan bahwa “yang dimaksud informan adalah keterangan orang yang berwenang maupun wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh penulis. Adapun yang dijadikan informan dalam penulisan ini adalah pejabat berwenang atau staf yang bekerja di runag lingkup Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yang terkait dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari luar responden, bisa didapat dalam bentuk: *library*, *literature*, Undang-Undang, maupun arsip. Menganalisa data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertentu baik dalam laporan analisa maupun kesimpulan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah:

a. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film dokumentasi yang digunakan untuk menguji, menafsirkan mengenai data yang diperoleh bahkan untuk meramal.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan research. Adapun yang diwawancari pada penulisan ini adalah pada orang-orang yang terkait langsung dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Lembaga Bantuan Hukum. Teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu dengan membuat *questioner* mengenai segala hal tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan adanya *questioner* maka penulis akan mendapatkan arahan serta data resmi yang menyangkut pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penulisan ini penulis mengadakan observasi bagaimana kinerja Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

6. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penulisan. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data sebagai keperluan untuk pembandingan terhadap data itu.

Dikutip dari Patton dalam Moleong (1990: 330):

Keabsahan data sangat penting dalam menentukan hasil akhir suatu penulisan. Untuk memperoleh validitas tetap, penulis menjamin keabsahan data temuan yang di peroleh dari lapangan penulisan dan melakukan upaya teknik pengecekan data. Pengecekan dengan sumber berarti membandingkan dan melakukan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penulisan kualitatif.

Pengecekan data ini dapat dicapai dengan jalan:


1. Membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penulisan dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Namun dalam penulisan ini, penulis hanya menggunakan poin 1 dan 4 karena data yang diperoleh oleh penulis adalah penulisan dengan metode kualitatif dimana pokok yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah dokumen dan wawancara.

7. Metode Analisis Data

Menurut Moleong (1990:103) mengatakan “analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Analisis data dipergunakan untuk mencari kesimpulan dari peristiwa atau masalah yang didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan objek permasalahan.



Bagan model tahapan analisis menurut Miles (2007: 15-16)

8. Prosedur Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi kegiatan penulisan dalam tiga tahap, yaitu tahap pra penulisan, tahap penulisan, tahap pembuatan laporan penulisan.

a. Tahap Pra Penulisan

Tahap pra penulisan membuat rencana skripsi, membuat surat ijin penulisan dan mempersiapkan perlengkapan penulisan.

b. Tahap Penulisan

Proses penulisan ini diawali dengan pengumpulan data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun data penunjang yang lain. Kemudian data primer dan data sekunder tersebut

diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu pengecekan dengan cara membandingkan data satu dengan data lainnya. selanjutnya data tersebut dianalisis guna mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

c. Tahap Pembuatan Laporan Penulisan

Dalam tahap ini penulis menyusun data hasil penulisan untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penulisan yang disusun secara sistematis.

BAB 5

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis maka terdapat tiga hal yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai pengawas dan penyalur dana APBD atau APBN kepada Lembaga Bantuan Hukum.
2. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum terlaksana dengan baik mengingat masih sedikitnya minat Lembaga Bantuan Hukum untuk bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa belum efektif untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara. Hal ini dikarenakan proses mendapatkan persyaratan sebagai penerima bantuan hukum secara cuma-cuma terbilang rumit.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis maka terdapat tiga hal yang dapat penulis jadikan sebagai saran:

1. Peranan Biro Hukum dalam memberikan bantuan hukum hendaknya lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya sebagai penyalur dana dan pengawas namun

juga terjun ketengah masyarakat guna memberikan sosialisasi tentang program bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Demi meningkatkan jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka anggaran APBD atau APBN harus lebih tinggi lagi nilainya.
3. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan kerjasamanya dengan pihak-pihak yang menunjang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Agar kedepannya persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma lebih mudah didapatkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press
- Alfarizi, Said. 2001. *Pemerintahan yang Seimbang*. Jakarta: Gramedia
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media grup
- Ashofa, Rian. 2004. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Sumber Ilmu
- Bahasa, Pusat. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia*. Dinas Pendidikan Nasional: Jakarta
- Boli, Max. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atmajaya
- Covey, Stephen. 2003. *Panduan Advokad*. Jakarta: Gramedia
- Etiawan, Rahmat. 2007. *Hukum Perwakilan dan Kuasa*. Jakarta: Tatanusa
- Hamzah, Andi. 1996. *Hak Bantuan Hukum Gratis*. Jakarta: Gramedia
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hesti, Merriam. 2012. *Penegakkan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jupri, Ardianto. 1984. *Hak-Hak Warga Negara*. Jakarta: Tata Nusa
- Mardalis, Putra. 2004. *Metode Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media grup
- Mazmanian, Sutarto. 1983. *Berbagai Analisis Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Milles, Matthew. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia

- Moleong, Lexy. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Roasdakarya
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Jalan Menuju Keadilan*. Surabaya: Sumber Ilmu
- Nasution, A.Buyung.1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Simanjuntak, Nicolas. 2009. *Pemerintah di Ranah Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sunggono, Fardi. 2006. *Pemahaman Dini Dalam Dunia Kerja*. Jakarta: Gramedia
- Syarif, Maulana. 1998. *Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Sumber Ilmu
- Yahya, Arifin. 2013. *Realita Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin

Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin

Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang Tidak Mampu Berperkara di Lembaga Peradilan Melalui Lembaga Bantuan Hukum yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014

Jurnal, Skripsi dan Disertasi

Akbar, Rasyid. 2007. *Hak Asasi Manusia Di Era Baru*. Jurnal Universitas Khatolik Semarang

Hutabarat, Rugun Romaina. 2013. *Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Perkara Pidana Oleh Lembaga bantuan Hukum Semarang*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Pramita, Dian. 2011. *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Winarta, Frans Hendra. 2007. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Skripsi Universitas padjadjaran.

Webside

http://bakumsu.or.id/news/index.php?option=com_content&view=article&id=587
[itemd=75](http://bakumsu.or.id/news/index.php?option=com_content&view=article&id=587)

<https://bincangmedia.wordpress.com/tag/defenisi-masyarakat-miskin/>

<http://birohukum.pu.go.id/organisasi/bankum-ii.html>

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/18/sejarah-miranda-rule/>

[http://m.kompasiana.com/lamasi/bantuanhukumdalamsebuahperenungan_551962](http://m.kompasiana.com/lamasi/bantuanhukumdalamsebuahperenungan_5519622b813311e5769de117)
[2b813311e5769de117](http://m.kompasiana.com/lamasi/bantuanhukumdalamsebuahperenungan_5519622b813311e5769de117)

[https://thisidanawriting.wordpress.com/2014/04/11/hambatanaksesibilitas-](https://thisidanawriting.wordpress.com/2014/04/11/hambatanaksesibilitas-masyarakat-terhadap-hak-keadilan/)
[masyarakat-terhadap-hak-keadilan/](https://thisidanawriting.wordpress.com/2014/04/11/hambatanaksesibilitas-masyarakat-terhadap-hak-keadilan/)

http://www.pengadilantinggiateng.go.id/daftar_perkara

<http://kamus.cektkp.com/afirmatif/>

[http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2012/10/17/pemenuhan-hak-atas-bantuan-](http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2012/10/17/pemenuhan-hak-atas-bantuan-hukum-untuk-memastikan-peradilan-berpihak-pada-keadilan-bagi-masyarakat-miskin-dan-marginal/)
[hukum-untuk-memastikan-peradilan-berpihak-pada-keadilan-bagi-masyarakat-](http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2012/10/17/pemenuhan-hak-atas-bantuan-hukum-untuk-memastikan-peradilan-berpihak-pada-keadilan-bagi-masyarakat-miskin-dan-marginal/)
[miskin-dan-marginal/](http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2012/10/17/pemenuhan-hak-atas-bantuan-hukum-untuk-memastikan-peradilan-berpihak-pada-keadilan-bagi-masyarakat-miskin-dan-marginal/)

[http://satulayanan.id/layanan/index/374/bantuan-hukum-gratis-untuk-rakyat-](http://satulayanan.id/layanan/index/374/bantuan-hukum-gratis-untuk-rakyat-miskin/kemukham)
[miskin/kemukham](http://satulayanan.id/layanan/index/374/bantuan-hukum-gratis-untuk-rakyat-miskin/kemukham)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter:
@fh_unnes



SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen B-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------------

no : 480 / UN37.1.8 / LT / 2015
al : Ijin Penelitian

29 Januari 2015

kepada

th. Lembaga Bantuan Hukum Semarang

dengan hormat,

bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir
 eh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **RANTY MAHARDIKA JHON**

NIM : 8111411052

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Peran Biro Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam
 Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

as perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dean **Santoro Sahlan, M.H.**

UNNES 196308251982031003

mbusan :
1. Arsip
ultas Hukum Unnes

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes</p>		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
Dokumen IS-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

: 479 / UN37.1.8 / LT / 2015
: Ijin Penelitian

29 Januari 2015

ada

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah

ngan hormat,

sama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir
h mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **RANTY MAHARDIKA JHON**

NIM : 8111411052

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Peran Biro Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

as perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 805208251982031003

mbusan :
1. Arsip
kultas Hukum Unnes

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
Dokumen 15-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

: 1135 / UN37.1.8 / LT / 2015

11 Maret 2015

: Ijin Penelitian

Ketua Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) IAIN Wali Songo Semarang

gan hormat,

sama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **RANTY MAHARDIKA JHON**

NIM : 8111411052

Prodi : Ilmu Hukum S1

Judul : Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sardono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

usan :
Bantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

DATA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

NO	TAHUN	Anggaran	Realisasi	Jumlah LBH
1	2011	200.000.000	200.000.000	20
2	2012	310.000.000	307.600.000	23
3	2013	250.000.000	250.000.000	25
4	2014	150.000.000	150.000.000	20

CONTOH

MATRIK LAPORAN TRIWULANAN
PENANGANAN PERKARA MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM

NAMA LBH : POROS KEADILAN.
LAPORAN : Triwulan I.
TOTAL PERKARA : 2 Perkara.

NO.	NAMA KLIEN	ALAMAT	NOMER PERKARA	TAHAPAN PERSIDANGAN	ADVOKAT	PANTERA
1.	Sudirman Bin Hadi Hartanto.	Jl. Veteran 21 Semarang.	024/Pdt.G/2014/PN.Smg.	Pengajuan REPLIK	SANTOSO,SH	Contac Person HARMADI,SH HP. 0812316753
2.	Cahyono Bin Darmalis	Jl. Dr.Cipto 23 Semarang	030/Pdt.G/2014/PN.Smg.	Jawaban Gugatan	ZAINURI,SH,MH	HARMADI,SH HP. 0812367991

**DAFTAR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TERAKREDITASI
YANG BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TAHUN 2015**

NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM	ALAMAT	AKREDITASI
Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) IAIN Walisongo Semarang.	Jl. Prof. DR. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan, Semarang.	A
Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM).	Jl. Tidar No. 21 Magelang.	C
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Cilacap.	Jl. Gatot Subroto No. 112 Sidanegara, Cilacap.	C
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah Cab. Sragen.	Jl. Asahan No. 5 Mageru, Sragen.	C
Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jateng.	Jl. Larasati No. 35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta.	C
Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia PW 'Aisyiyah Jawa Tengah.	Jl. Garuda Mas No. 18A RT01/RW I, Tuwak Wetan, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo.	C
Yayasan ATMA Surakarta.	Jl. Mr. Sartono No. 75 RT006/RW XXI, Bibis Luhur, Surakarta.	C
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto.	Jl. Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto.	A
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal.	Jl. Soekarno Hatta Km. 3 Perumda Kendal.	C
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sains Alquran Wonosobo.	Jl. Raya Kalibeber Km. 3 Wonosobo, Gd. Aljadid, Lt. III.	C

MATERI

**RAPAT KOORDINASI DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
YANG BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM TAHUN 2015

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN :

1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.
5. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Lembaga Bantuan Hukum.

B. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) :

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin bekerjasama dengan LBH yang berada di wilayah Jawa Tengah. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum Tahun 2015 berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin bahwa pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat :
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi;
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. Memiliki pengurus; dan
 - e. Memiliki program bantuan hukum.
- b. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merencanakan bekerjasama dengan 10 LBH. Guna menunjang pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **pada Tahun 2015** mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 240.000.000,-** dengan jumlah perkara **120 perkara** atau setiap LBH ditargetkan untuk menyelesaikan **12 Perkara dalam 1 Tahun**, dengan besaran **1 Perkara Rp. 2.000.000,-**.

PROPOSAL PENGAJUAN KERJASAMA

Setiap LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin Tahun 2015 wajib mengajukan proposal kerjasama yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan **melampirkan persyaratan** sebagai berikut :

1. Akta Pendirian LBH;
2. Susunan Kepengurusan LBH disertai Foto Copy KTP dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;
3. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI terkait penetapan Akreditasi LBH;
4. Foto Copy Sertifikat Akreditasi LBH dari Kementerian Hukum Dan HAM RI;

5. Foto kantor dan papan nama Lembaga Bantuan Hukum (Berwarna);
6. Dalam hal LBH merupakan bagian atau cabang dari organisasi diperlukan perlu dibuktikan dengan surat penunjukan dari pengurus pusat dalam bentuk Surat Keputusan/ yang dipersamakan.

PELAPORAN

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penanganan perkara kepada masyarakat miskin dilaporkan LBH kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Hukum setiap Triwulan.
2. Laporan penanganan perkara LBH kepada masyarakat miskin terdiri dari Laporan **LITIGASI** dan **NON LITIGASI**.
3. Laporan **LITIGASI** terdiri dari Perkara **PERDATA**, Perkara **PIDANA** dan Perkara **TATA USAHA NEGARA (TUN)**.
4. **Laporan Perkara PERDATA** dengan melampirkan data dukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Pengadilan;
 - 2) Copy gugatan dan nomor register perkara dari Pengadilan;
 - 3) Jawaban gugatan;
 - 4) Replik
 - 5) Duplik
 - 6) Copy relas panggilan dari Pengadilan;
 - 7) Melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 - 8) Copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah In Craht.
5. **Laporan Perkara PIDANA** dengan melampirkan data dukung sebagai berikut:
 - 1) Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Pengadilan/Surat Penunjukan kuasa hukum dari Pengadilan/Kepolisian atau Kejaksaan;
 - 2) Copy surat panggilan dari penyidik;
 - 3) Copy Dakwaan;
 - 4) Copy Eksepsi
 - 5) Copy Tuntutan
 - 6) Copy Pledoi
 - 7) Melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 - 8) Copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah In Craht.
6. Laporan Perkara TUN dengan melampirkan data dukung sebagai berikut:
 - 1) Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Pengadilan;
 - 2) Copy gugatan dan nomor register perkara dari Pengadilan;
 - 3) Copy Relas panggilan dari Pengadilan;
 - 4) Melampirkan surat keterangan tidak mampu;
 - 5) Copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah In Craht.
7. **Laporan NON LITIGASI** melampirkan data dukung sebagai berikut:
 - 1) Surat Penunjukan kuasa hukum dari Pemohon bantuan hukum atau Kepolisian;
 - 2) Identitas diri pemohon bantuan hukum;
 - 3) Relas Panggilan dari Kepolisian;
 - 4) Relas Panggilan dari Kejaksaan;
 - 5) Surat Kesepakatan Perdamaian dari Para Pihak yang bersengketa;
 - 6) Notulensi penanganan permasalahan hukum.

LBH Terakreditasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sejumlah 10 (Sepuluh) LBH dengan rincian berikut :

NO	NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM	AKREDITASI
1.	Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) IAIN Walisongo Semarang.	A
2.	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM).	C
3.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Cilacap.	C
4.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jateng Cab. Sragen.	C
5.	Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jateng.	C
6.	Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia PW 'Aisyiyah Jawa Tengah.	C
7.	Yayasan ATMA Surakarta.	C
8.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto	A
9.	Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal	C
10.	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UNSIQ Wonosobo.	C

Catatan : Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan 10 Lembaga Bantuan Hukum yang sudah Terakreditasi.

CONTOH

NAMA PEMOHON BANTUAN : SARJANTO BIN ACHMADI.
 PERKARA NOMER : 022/G/2014/PTUN.Smg.
 JENIS PERKARA : TUN.

NO.	DATA DUKUNG	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Kuasa yang di daftarkan Pengadilan	√	-
2.	Copy gugatan dan Nomer Register dari Pengadilan	√	-
3.	Relas Panggilan dari Pengadilan	√	-
4.	Jawab-Jinawab	√	-
5.	Surat Keterangan Tidak Mampu	√	-

Keterangan :
 Data dukung laporan lengkap.

CONTOH

NAMA PEMOHON BANTUAN : HARYANTO BIN SUBEKTI.
 JENIS PERKARA : PERDATA/NON LITIGASI.

NO.	DATA DUKUNG	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Kuasa dari Pemohon	√	-
2.	Identitas diri Pemohon Bantuan	√	-
3.	Relas Panggilan Kepolisian/Kejaksaan	√	-
4.	Surat Kesepakatan Perdamaian	√	-
5.	Notulensi Permasalahan Hukum	√	-
6.	Surat Keterangan Tidak Mampu	√	-

Keterangan :
 Data dukung laporan lengkap.

Perhatian :
 Laporan Penanganan Perkara oleh LBH dapat dikirim via Email Bantuan Hukum Provinsi Jawa Tengah ke alamat email : **bankumprovjateng@gmail.com**

CONTOH

NAMA PEMOHON BANTUAN : SUDIRMAN BIN HADI HARTANTO.
 PERKARA NOMER : 024/Pdt.G/2014/PN.Smg.
 JENIS PERKARA : PERDATA.

NO.	DATA DUKUNG	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Kuasa yang di daftarkan Pengadilan	√	-
2.	Copy gugatan dan Nomor Register dari Pengadilan	√	-
3.	Jawaban-Jinawab	√	-
4.	Relas Panggilan dari Pengadilan	√	-
5.	Surat Keterangan Tidak Mampu	√	-

Keterangan :
 Data dukung laporan lengkap.

CONTOH

NAMA PEMOHON BANTUAN : SUSILO BIN HARJANTO.
 PERKARA NOMER : 013/Pid.Sus/2014/PN.Smg.
 JENIS PERKARA : PIDANA.

NO.	DATA DUKUNG	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Kuasa yang di daftarkan Pengadilan	√	-
2.	Copy gugatan dan Nomor Register dari Pengadilan	√	-
3.	Relas Panggilan Penyidik	√	-
4.	Dakwan	√	-
5.	Pledoi	√	-
6.	Tuntutan	√	-
7.	Eksepsi	-	√
8.	Surat Keterangan Tidak Mampu	√	-

Keterangan :
 persidangan memasuki tahapan tuntutan.

**DAFTAR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
ANG BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TAHUN 2015**

)	NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM	PENGAMPU
		CONTACT PERSON
	LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI) IAIN WALISONGO SEMARANG.	M. ARIFIN, S.Ag,SH,MH
	AKREDITASI : A	HP.0813256699491
	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG (LKBH-UMM).	SUPARDIYONO,SH
	AKREDITASI : C	HP. 08122690221
	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) WAHANA CILACAP.	TITIEK NURHAYATI,SH
	AKREDITASI : C	HP. 08122777170
	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAWA TENGAH CABANG SRAGEN.	ETIK PRAWAHYANTI,SH,MH
	AKREDITASI : C	HP. 08157709894
	PUSAT ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) JATENG.	PURWANTO,SH
	AKREDITASI : C	HP. 081329023621
	MAJELIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PW 'AISYIYAH JAWA TENGAH.	SITI KASIYATI,S.Ag, M.Ag.
	AKREDITASI : C	HP. 081329750801
	YAYASAN ATMA SURAKARTA.	ADI CAHYANING,SH
	AKREDITASI : C	HP.08122605431
	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PERISAI KEBENARAN PURWOKERTO.	IKSAN AL-HAKIM,SH
	AKREDITASI : A	HP.085227725625
	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PUTRA NUSANTARA KENDAL.	RADAR ASIA,SH
	AKREDITASI : C	HP.081390764187
	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS SAIN ALQURAN (UNSIQ) WONOSOBO.	JOKO PURNOMO,SH
	AKREDITASI : C	HP.081327036268